

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut *internet* (*interconnection network*).

Internet (*interconnection networking*) sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Terciptanya *internet* telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Selain itu, *internet* juga telah melahirkan dunia baru yang memiliki pola, corak sekaligus karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata. *Internet* yang sering disebut dengan jagad

raya informasi menyajikan sekian banyak fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengguna *internet*.¹

Dibalik kemudahan dalam mengakses *internet*, terdapat banyak manfaat yang akan kita peroleh sebagai pengguna *internet* seperti menambah wawasan dan pengetahuan, komunikasi jadi lebih cepat, wahana liburan, dan lain-lain.² Setelah *internet* terbuka bagi masyarakat luas, *internet* mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.³ Karena terjadinya perkembangan teknologi pada perdagangan muncul lah yang nama *e-commerce*.

E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang memiliki karakter tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi daerah bahkan batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, menggunakan *media internet*. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan tidak perlu beranjak dari tempat tinggalnya

¹ <http://nurhadiprayogi.blogspot.com/2012/01/perkembangan-internet-di-indonesia-dan.html> , diakses pada rabu 22-maret-2017, pukul 13.00 WIB

² <http://www.nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>, diakses pada rabu 22-maret-2017, pukul 13.00 WIB

³ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

akan tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik *e-commerce* yang khas.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 2 dinyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau *media* elektronik lainnya”.

Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “dinyatakan bahwa *kontrak elektronik* adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

E-commerce menggunakan proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu *internet* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada hari rabu 22 maret 2017, pukul 14.00 wib

jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) seringkali dijumpai adanya kontrak untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui *website* atau situs *internet*.

Kontrak yang ada pada *e-commerce* berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka, sedangkan kontrak elektronik (*e-contract*) yaitu kontrak yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu langsung. *E-contract* adalah kontrak nya dibuat melalui sistem elektronik. “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁵

Dalam kontrak elektronik, kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena menggunakan *media* komputer, *gadget* atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan *internet* dan para pihak tidak bertemu langsung sehingga diperlukan pengaturan tentang kapan kesepakatan tersebut dianggap telah terjadi.

⁵ Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013. hlm. 99

Di Indonesia, untuk menentukan adanya kesepakatan dapat digunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
2. Teori pengiriman yang menyatakan kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan yang menyatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.
4. Teori kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁶

Kontrak elektronik (*e-contract*) terbagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku, atau jasa les *privat*. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan *internet*. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*Physical delivery*).
2. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi / jasa *non-fisik*. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya

⁶ Cita Yustisia Serfiani dkk, *Op. Cit* , 2013. hlm.100

berkomunikasi melalui jaringan *internet* untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan *internet (cyber delivery)*.

Agar kontrak elektronik tersebut dapat dikatakan sah menurut ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika:⁷

1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3. Memiliki objek perjanjian yang jelas;
4. Didasarkan pada satu klausula yang halal.

KUHPerdata juga mengatur prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak. Seseorang baru nyata diketahui pada tahap pelaksanaan perjanjian. Bilamana orang itu menghormati komitmennya berarti beritikad baik akan tetapi bilamana

⁷ *Ibid.*, hlm. 16

mencari-cari dalih untuk mengelak dari tanggung jawabnya maka orang itu beritikad tidak baik.⁸

Kontrak elektronik, meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, namun keduanya tunduk pada aturan hukum kontrak/hukum perjanjian/hukum perikatan. Kedua jenis kontrak tersebut juga harus memenuhi “syarat-syarat sah perjanjian” dan “azas-azas perjanjian”. Disamping itu, meskipun kontrak elektronik kebanyakan berbentuk kontrak standar (kontrak baku) yang sudah ditentukan oleh pihak penjual, kontrak standar tersebut tidak boleh melanggar KUHPerdara, UU ITE, dan UUPK.

Perusahaan yang menggunakan sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* di Indonesia salah satunya adalah PT.Lazada Indonesia, Lazada menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal ,yang masih baru atau bekas diperjual belikan oleh para member. Barang-barang yang dijual dalam Lazada antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, dan lain-lain.

Perdagangan melalui *internet* sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata dimana pihak pembeli (*buyer*) harus mengakses situs *internet* PT.Lazada Indonesia yaitu *www.lazada.co.id*, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) akan mencari barang yang diinginkan, apabila telah menemukan barang yang diinginkan,

⁸ Tami Rusli, 2012, *Op. Cit*, hlm. 74-80

buyer cukup mengklik tabel bertuliskan beli dan konfirmasi pesanan, setelah itu pihak pembeli di berikan beberapa pilihan mekanisme pembayaran seperti cicilan 0%, *Transfer bank*, *cash on delivery*, kartu kredit setelah itu konsumen tinggal menunggu proses data pembelian dan pengiriman barang. Dan apabila ada konsumen yang mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.

Salah satu kasus dari banyak kasus yang telah dialami oleh Achmad Supardi yang merupakan korban yang dirugikan Lazada, Achmad Supardi membuat pengakuan bahwa ia membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada 12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing masing Rp 500 ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga Rp 2.700.000 untuk pembelian *cash on the road*, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara *cash on the road* bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan mengira harga murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada 14 Desember 2015, Achmad Supardi kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, di tanggal yang sama, ia

ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda motor Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad Supardi menjelaskan sepeda motor dibeli secara *cash on the road*, pihak Angsana menelepon hingga dua kali.

Dua hari kemudian, Achmad Supardi mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada secara sepihak, Lazada memproses *refund* dengan memberikan *voucher* belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 *voucher* sebesar Rp 4,2 juta. Achmad Supardi mengaku kecewa, karena *voucher* tidak dapat diuangkan dan meminta Lazada untuk meminta maaf, Lazada sebagai yang perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan konsumen dengan tidak terhormat.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang pembatalan transaksi sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan Buku III KUHPerdata sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI SECARA SEPIHAK OLEH PT. LAZADA INDONESIA TERHADAP ACHMAD SUPARDI SEBAGAI KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya pembatalan transaksi sepihak oleh PT Lazada Indonesia terhadap Achmad Supardi sebagai konsumen?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembatalan transaksi sepihak yang dilakukan PT.Lazada Indonesia terhadap Achmad Supardi dihubungkan dengan Buku III KUHPdata?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pembatalan transaksi jual beli sepihak terhadap Achmad Supardi sebagai konsumen PT. Lazada Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas,maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mehami atau mengetahui bagaimana terjadinya pembatalan transaksi sepihak oleh PT Lazada Indonesia terhadap Achmad Supardi sebagai konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Achmad Supardi atau konsumen apabila terjadinya pembatalan transaksi secara sepihak oleh PT.Lazada Indonesia sebagai Penjual.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pembatalan transaksi jual beli sepihak terhadap Achmad Supardi sebagai konsumen PT.Lazada Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli *online*
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Dagang, yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi jual beli sepihak sebagaimana diatur dalam BUKU III Kuhperdata.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang menyangkut *e-commerce*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perdagangan *online*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun pihak terkait banyak terjadi pelanggaran

yang dilakukan pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta memasukan serta evaluasi terhadap aturan hukum tentang perlindungan konsumen.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pengetahuan masyarakat bagaimana cara menanggapi dan memperjuangkan hak nya apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara Ketuhanan Yang Maha Esa, Sesuai dengan Sila Pertama Pancasila. Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Alinea ke-IV, yang berbunyi :⁹

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁹ S.Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.47

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.¹⁰

Kebutuhan tersebut secara tegas dilindungi oleh konstitusi hukum indonesia. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu yang merupakan hak asasi

Ketika seseorang dalam kondisi dimana dia harus menjatuhkan pilihan atas dua pilihan yang sulit, berada dibawah tekanan, sangat rentan sekali untuk melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri, dalam kondisi seperti itu seseorang dapat dengan mudah melakukan perbuatan yang semestinya tidak ingin dilakukannya.

Perjanjian merupakan salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Buku ketiga KUHPerdata yang didalamnya menerangkan mengenai perjanjian, termasuk didalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, dan lain-lain. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian

¹⁰ Ahmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.27

dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu ;¹¹

perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹²

1. *Essentialia*, Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV.mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm.224-225.

naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti.

Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”¹³

3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.¹⁴

Dalam KUHPerdara syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 118-119.

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*,: Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 85-90.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai suatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.¹⁵

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut antara lain :

1. Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme, berasal dari bahasa latin “consensus”, yang berarti sepakat. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang berbunyi : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”.

2. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang Undang, bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 228-232.

Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :¹⁶

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

4. Asas Kepatutan

Asas ini, dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi bahwa , “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

5. Asas Kebiasaan

Asas ini, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara.¹⁷

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Op.Cit, hlm. 158

¹⁷ *Ibid*, hlm.159-160

Pasal 1339 KUHPerdara, menyatakan ;

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang dengan tegas, dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang

Pasal 1347 KUHPerdara, menyatakan :

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Perjanjian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah perjanjian jual beli, yang di atur Pasal 1457 KUHPerdara bahwa, “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda (*zaak*), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.¹⁸ Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.¹⁹ Seperti yang di atur di dalam Pasal 1465 KUHPerdara yang berbunyi, “harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”.

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian maka perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau tercapainya “sepakat”

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm.181

¹⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2

mengenai barang dan harga yang ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.²⁰ Pasal 1321 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan“. Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdata.

Pasal 1324 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada seorang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”.

Pasal 1325 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah”.

Mengenai paksaan, Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, mengatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuan karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia

²⁰ *Ibid.*, hlm.2

akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan itu harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh Undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.²¹

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Bryan A. Garner memberikan arti itikad baik dalam perjanjian dalam bukunya *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut : “*in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense*”.²²

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dinyatakan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuatukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2011, hlm.135

²² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, eight edition*. St. Paul: Thomson West, 2004, page 350.

memihak) menurut nilai-nilai yang objektif.²³ Asas ini mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menyatakan bahwa Para Pihak (kreditur maupun debitur) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak”.

Prinsip itikad baik ini dapat diketahui saat proses pembuatan perjanjian yakni pada tahap “negosiasi” antara pihak pertama dan pihak kedua. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antar pihak. Penerapan prinsip itikad baik ini diperlukan pada semua tahapan, baik sebelum, selama, atau setelah proses perjanjian. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan atau pemenuhan obyek perjanjian dapat berjalan lancar, dari pra-perjanjian sampai pasca perjanjian.

Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian tidak lain adalah perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya, dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian juga terletak pada hati sanubari manusia, yang selalu ingat, bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan,

²³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 11.

dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.²⁴

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara gambaran tersebut menunjukkan bahwa prinsip itikad baik harus diterapkan pada semua tahapan. Itikad baik diperlukan pada tahap pra-kontraktual, itu berkaitan dengan niat baik sebelum membuat perjanjian. Tahap kontraktual berkaitan dengan itikad baik saat proses negosiasi. Sedangkan pada tahap pascakontraktual prinsip tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu“, jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat

²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.248.

hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁵

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota yang telah dijelaskan bahwa jika ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota berbunyi bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Dengan terjadinya jual beli, hak atas benda belum beralih dari penjual kepada pembeli. Agar hak atas benda beralih dari penjual kepada pembeli, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis (*juridisch levering*) menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdota.

Pasal 1459 KUHPerdota, menyatakan ;

Jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut telah terpenuhi bila waktu tersebut lampau tanpa terjadinya peristiwa itu. Begitu pula bila syarat itu telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lewat telah ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadinya, tetapi tidak ditetapkan suatu waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 97

Perjanjian itu, menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa unsur-unsur perikatan ada 4 (empat), yaitu :²⁶

1. Hubungan hukum;
2. Kekayaan;
3. Para pihak, dan
4. Prestasi.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting, yang melahirkan perikatan, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari Undang-undang.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang diadakan diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Terhadap dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 3

mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah terpenuhi.²⁷

Pasal 1253 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat, apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut (syarat tangguh, Pasal 1263-1264 KUHPerdara)

Pasal 1463 KUHPerdara menyatakan bahwa “jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh”.

Pasal 1464 KUHPerdara menyatakan bahwa “jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.

Debitur di dalam suatu perikatan mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, menyatakan: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan suatu, untuk berbuat suatu, atau untuk tidak berbuat suatu”.²⁸

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Op.Cit*, hlm. 17

²⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2009, hlm. 79

Prestasi dibagi dalam tiga macam, yaitu :²⁹

1. Prestasi untuk menyerahkan suatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara);
2. Prestasi untuk melakukan atau tidak berbuat suatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat suatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara)

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi, sesuai dengan perjanjian itu maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Pasal 1235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan : “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan suatu adalah termasuk kewajiban si berutang, untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan, dan untuk merawatnya, sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Perjanjian jual beli selama barang belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli, maka risiko ada pada penjual, dalam hal ini penjual masih merupakan pemilik sah barang tersebut. Dalam ketentuan yang lain untuk perkara beberapa metode penjualan (beli) suatu barang memiliki tiga ketentuan yaitu:

1. Mengenai barang yang sudah ditentukan, sejak saat pembelian risiko ada pada pembeli seperti yang di atur di Pasal 1460 KUHPerdara yang berbunyi bahwa “syarat yang bersangkutan dianggap telah

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.Cit*, hlm. 36.

terpenuhi, jika debitur yang terikat oleh syarat itu menghalangi terpenuhinya syarat itu”. (vide: Pasal 1460 BW, Pasal ini sudah tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963);

2. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran terdapat pada Pasal 1461 KUHPerdara yang bunyi “jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur”. Risiko ada pada penjual hingga barang ditimbang;
3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan, risiko ada pada pembeli. Pasal 1462 menyatakan bahwa “sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.

Apabila dalam perjanjian jual beli debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka ia dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi berarti suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Pihak debitur dianggap wanprestasi, bila ia memenuhi syarat-syarat dalam keadaan lalai, maupun dalam keadaan sengaja.

Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu.³⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pasal 1267 KUHPerdara akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi, sebagai berikut :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban, menjadi tanggung jawab dari debitur; dan
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan tuntutan oleh kreditur, dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu :

1. Pemenuhan perikatan.
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.50

3. Ganti kerugian.
4. Pembatalan perjanjian timbal balik; dan
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Penggantian tentang ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta, yaitu “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dalam perjanjian jual beli juga dikenal dengan *overmacht*. *Overmacht* yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta. Dua Pasal ini, terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi.

Pasal 1244 KUHPerduta, menyatakan ;

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu, yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerduta, menyatakan ;

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat suatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Pada 20 April 1999 pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif setahun setelah diundangkannya yaitu pada tanggal 20 April Tahun 2000. UUPK dapat dikatakan sebagai suatu payung perlindungan hukum bagi konsumen, sedangkan bentuk perlindungan konsumen lainnya di luar UUPK ini dijadikan acuan dengan menempatkan UUPK sebagai sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Posisi dari para konsumen sebenarnya amat rentan untuk dieksploitasi, tetapi dengan keberadaan peraturan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen seperti di Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi; “Setiap pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan) yang secara tersirat menyatakan bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) artinya ketentuan-ketentuan diluar UUPK tetap berlaku selama tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan atau tidak bertentangan dengan UUPK.

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Adapun tujuan produsen adalah untuk menghasikan atau menciptakan suatu barang dan atau jasa, menambah serta meningkatkan

nilai guna barang yang sudah ada, memenuhi kebutuhan manusia (Konsumen), memperoleh mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan alat pemuas lainnya.

Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen yaitu meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha sebagaimana terdapat di dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam konteks hubungannya dengan konsumen, tentu tidak terlepas dengan adanya suatu bentuk perjanjian yang kerap disodorkan oleh pelaku usaha, yaitu suatu perjanjian standar, yang bentuknya sudah baku. Perjanjian baku atau yang memuat klausula baku di istilahkan secara beragam dalam bahasa Inggris dengan *standardized contract*, pada *contract*, *standard contract* atau *contract of adhesion*.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 (10) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Uraian di atas, terlihat bahwa sebenarnya bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku ini umumnya dapat terdiri atas; (a) dalam bentuk persyaratan-persyaratan (klausula) dalam perjanjian (b) dalam bentuk Perjanjian. Terkait dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule/exemption clause*); klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazim terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Klausul tersebut tidak mencerminkan kesetaraan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 18 secara tegas melarang pencantumannya pada setiap dokumen dan/atau perjanjian karena dapat menyebabkan kerugian konsumen.

Klausula baku salah satu nya digunakan jual beli *online* yang kontraknya sudah dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebar luaskan secara digital melalui situs *internet (website)* secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini dapat pula oleh penjual), untuk ditutup secara *digital* oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen). Kontrak secara elektronik sebagai salah satu perjanjian baku dilakukan secara jarak jauh bahkan sampai melintasi batas negara, dan biasanya para pihak dalam perjanjian elektronik tidak saling bertatap muka atau tidak pernah bertemu.

Jual beli *online* diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 2 dinyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau *media* elektronik lainnya”.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun *privat*”.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi pertukaran Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara

baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat³¹

Transaksi elektronik dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat para pihak dalam transaksi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut para pihak harus menyepakati sistem elektronik yang digunakan. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik juga diberikan kewenangan untuk memilih *choice of law dan choice of forum* untuk penyelesaian sengketa dalam transaksinya.

Umumnya ketentuan ini dicantumkan dalam halaman syarat dan ketentuan dalam sebuah *website online store* yang merupakan dasar kontrak elektroniknya. Apabila pihak pembeli menyetujui segala syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penjual dalam *website*, pihak pembeli tinggal mengklik tombol *I agree* atau centang tanda ceklis pada halaman syarat dan ketentuan tersebut sebagai tanda kesepakatan dari kontrak elektronik yang telah dibuat.

Bukti adanya hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen elektronik berupa informasi elektronik atau hasil cetak informasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara dan peradilan lainnya.

³¹ Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 21

Bukti transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti jika terjadi sengketa, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti juga haruslah dokumen yang dapat dijaga validitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dokumen elektronik sangat mudah

untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.³²

Bahwa demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas *e-commerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

³² Kuliah Konsultasi Hukum Online, <http://lawyer.fahrul.com/2016/03/dasar-hukum-jual-beli-secara-online.html> di akses pada tanggal 22 mei 2017, pukul 14.27

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.³³ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.³⁴ Dalam penulisan ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai pembatalan transaksi jual beli sepihak oleh PT.Lazada Indonesia terhadap Achmad Supardi.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan “yuridis normatif”, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder.

³³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Noratif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.2.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

³⁵ *Ibid.*, hlm.106.

Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perlindungan konsumen pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan konsumen dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sejauh memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :³⁶

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42.

sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 1945 Ke-IV, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik elektronik (PSTE)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum;
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto :³⁷

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Terhadap data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier,³⁸ melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.11.

³⁸ Amirudin dan Zaelani Asikin, *Op.Cit*, hlm.68.

informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

b. Lapangan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :³⁹

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (*interview*) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan intervier.

Terhadap data Primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Sebelum menyebutkan teknik komunikasi yang peneliti gunakan, peneliti hendak mengemukakan definisi dari wawancara terlebih dahulu. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁴⁰ Setiap *interview* itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya.⁴¹ Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung yaitu teknik dimana peneliti

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 71-73

⁴⁰ *Ibid*, hlm.57

⁴¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm.175.

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.⁴²

5. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data sekunder dan data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data kepustakaan berupa catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

b. Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan, kamera, alat perekam (*tape recorder*), dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang

⁴² *Ibid.* hlm.162.

menghasilkan data deskriptif, data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.⁴³

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum baik secara vertikal maupun horizontal yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian meliputi :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 80.

b. Lapangan

- 1) BPSK KOTA BANDUNG, Jalan Mataraman No.17
Bandung
- 2) Lazada, Jalan Cibolerang No.22, Margahayu Utara,
Babakan Ciparay, Kota Bandung